



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. ("**Perseroan**"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lt. M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
Waktu : 14.06 – 14.24 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atas Pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dari nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) menjadi Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.004.494.117 lembar saham yang merupakan 88,9963029% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 11.241.471.600 saham.
2. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur : Daniel Laurente
 - Direktur : Diana Arsiyanti
 - Direktur : Kartika Hendrawan
 - Direktur : Lim Hendra Gunawan
 - Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 - Komisaris (Independen) : Henky Susanto

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat.

Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	10.004.224.917 (99,9973092%)	264.200 (0,0026408%)	5.000 (0,0000500%)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“**POJK 15/2020**”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk Mata Acara Rapat berjumlah 10.004.489.117 saham atau 99,9999500% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang saat ini memiliki nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus Rupiah), dipecah menjadi 10 (sepuluh) saham, dengan nilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang semula sebanyak 11.241.890.000 (sebelas miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) per saham akan meningkat menjadi sebanyak 112.418.900.000 (seratus dua belas miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu) saham.
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dalam butir 1 keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan permodalan sebagaimana termuat pada tabel perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disampaikan pada penjelasan Mata Acara Rapat.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menghadap Notaris dan/atau pejabat-pejabat dari instansi yang berwenang, menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini dan menandatangani segala dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham tanpa ada yang dikecualikan dan mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 2 Juli 2025
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi